



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 258 TAHUN 1965.  
TENTANG  
STAF INTI/STAF KOMANDO OPERASI BERDIKARI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa untuk melantjarkan tugas Komando Operasi Berdikari, perlu dibentuk suatu Staf jang dapat membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari dalam melaksanakan tugasnja.  
2. Bahwa Staf Komando Operasi Berdikari harus dapat merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri diatas kaki kita sendiri.

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Amanat 17 Agustus 1965 tentang Tahun Berdikari (TAKARI).  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.256 dan No.257 Tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : 1. Untuk membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dibentuk suatu Staf Inti jang terdiri atas 5 (lima) Unsur, jaitu :  
a. Bidang Keuangan;  
b. Bidang Prasarana;  
c. Bidang Produksi;  
d. Bidang Perdagangan;  
e. Bidang Mass Media;  
jang harus merumuskan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdikari dalam bidangnya masing-masing dalam rangka keseluruhan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi berdikari.

2. Untuk membantu Kepala Staf dan/Inti dalam melaksanakan segala tugas dan kegiatannja dibentuk sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris./Staf

**KEDUA** : 1. Masing-masing bidang dikepalai/dipimpin oleh seorang Menteri jang bertanggung djawab kepada Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.  
2. Kepala Staf Komando Operasi Berdikari langsung bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

**KETIGA. . . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : 1. Pimpinan dari masing-masing bidang tersebut PERTAMA diatas diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.  
2. Kepala Staf Komando Operasi Berdikari diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari tanggal dikeluarkannya.

Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS PRESIDEN KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJAMIN.

SUKARNO.-